



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, umur 78 tahun, NIK xxx Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SLTP, No. Handphone xxx tempat tinggal di Dusun xxx Gampong xxxx Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada alamat email *halimahmbo514@gmail.com*;
Selanjutnya sebagai ;.

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 44 tahun, NIK xxx Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, No Handphone xxx tempat tinggal di Dusun xxx Gampong xxxx Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email *nirmayuniarti37@gmail.com*;
Selanjutnya sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 4 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah sah secara hukum Islam dengan Almh. Manih R. binti Abdul Rahman pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei tahun 1968, di Gampong Suak le Beuso Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Tgk. Yahya selaku Qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Abdul Rahman Ayah Kandung dari Istri dengan Saksi-saksi nikah : 1. Bileu Nurdin bin Tgk Hasan 2. Keumangan bin Tgk Cut dengan mahar 10 mayam dibayar tunai;
2. Bahwa antara dengan Almh. Manih R. binti Abdul Rahman tidak ada hubungan Mahram dan pada waktu akad nikah, kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut atau Ayah Kandung Termohon berstatus Jejaka dan istri atau Ibu Kandung Termohon berstatus Perawan.
4. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah dengan Almh. Manih R. binti Abdul Rahman tersebut terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'dad dukhul secara rukun dan damai, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - 4.1. Nama Termohon tempat dan tanggal lahir 12 bulan Agustus tahun 1980 NIK 1105095208800002.
5. Bahwa Sejak menikah, dan Almh. Manih R. binti Abdul Rahman tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Almh. Manih R. binti Abdul Rahman pada tanggal 26 Desember 2022, karena sakit di Gampong Suak le Beuso Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat.
6. Bahwa tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan tersebut karena Pernikahan dilangsungkan sebelum adanya Undang-undang pernikahan sehingga tidak terdaftar pada Kantor KUA maka untuk keperluan pengurusan Asuransi Taspen meninggal dunia Istri atas nama Almh. Manih R binti Abdul Rahman, bersama ini memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh d/p Majelis Hakim yang bersidang agar dapat kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan ;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Almh. Manih R. binti Abdul Rahman pada tanggal 26 Desember 2022 karena sakit di Gampong Suak le Beuso Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan sah pernikahan (Almh. Manih. R binti Abdul Rahman) dengan (Pemohon) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei tahun 1968 di Gampong Suak le Beuso Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;
4. Memerintahkan kepada untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Permohonan itsbat nikah yang dimohonkan oleh ini, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengumumkannya kepada masyarakat pada tanggal 5 Januari 2024 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Termohon menghadap sendiri dipersidangan, dan Hakim telah menasehati dan Termohon, akan tetapi menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan Termohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan Termohon, akan tetapi menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat permohonan yang pada Pokoknya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh ;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 23 Januari 2024 melalui system informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalam dalil 1 adalah benar, Penggugat telah menikah sah secara hukum Islam dengan Almh. Manih R binti Abdul Rahman Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 1968 di gampong Suak le Beuso Kecamatan Arongan Lmabalek Kabupaten Aceh Barat yang dilansungakn oleh Tgk. Yahya selaku Qadhi yang menjadi Wali Abdul Rahman dan saksi: 1. Bileu Nurdin bin Tgk Hasan 2. Keumangan bin Tgk Cut, dengan mahar 10 mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa dalam dalil 2 adalah benar, antar Penggugat dengan Alhm Manir R binti Abdul Rahman tidak ada hubungan mahram pada waktu akad nikah, kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa dalam dalil 3 adalah benar, Penggugat berstatus Jejaka dan istri Penggugat Penggugat berstatus Perawan;
4. Bahwa dalam dalil 4 adalah benar selama pernikahan Penggugat dengan Almh Manih R binti Abdul Rahman dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - 4.1 Benar Termohon, tempat tanggal lahir 12 Agustus 1980, umur 43 Tahun NIK 11050952088000002;
5. Bahwa benar dalam dalil 5 Penggugat Pemohon dengan Almh Manih R binti Abdul Rahman tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Almh. Manih R binti Abdul Rahman pada tanggal 26 Desember 2022 karena sakit dan dikebumikan di Gampong Suak le Beuso Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
6. Bahwa benar dalil 6 bahwa Penggugat tidak memiliki bukti tertulis tentang adanya pernikahan tersebut;

Primer:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menerima atau mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan telah meninggal Almh Manih R binti Abdul Rahman;
3. Menetapkan sah pernikahan Almh Manih R binti Abdul Rahman dengan Pemohon
4. Memerintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di kantor urusan Agama Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas Jawaban Termohon tersebut tidak mengajukan Replik dan Termohon tidak mengajukan Duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (M. Tahir Husin) Nomor: 1105072612460001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 17 Mei 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M Tahir Husin Nomor. 1105072601080014 dari Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Tanggal 9 April 2020. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Manih R Nomor 1105-KM-17102023-0008 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 17 Oktober 2023. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Bahwa selain bukti tertulis, juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tenaga Pendidik, bertempat tinggal di Desa/Gampong xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan dan Termohon karena saksi adalah tetangga ;
 - Bahwa hubungan dengan Termohon adalah Termohon adalah anak kandung ;
 - Bahwa saksi kenal istri bernama Manih R, saat ini Manih R telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Desember 2022 di Gampong Sual le Beuso Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika dan Manih R menikah;
 - Bahwa dan Manih R menikah pada tahun 1968 di Gampong Sual le Beuso Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa saksi tahu dan Manih R telah menikah sebagai suami istri dari kabar masyarakat secara turun menurun selain itu mereka telah lama hidup bersama serumah sebagai suami istri;
 - Bahwa setahu saksi pelaksanaan pernikahan orang-orang islam yang menikah di gampong kecamatan Arongan Lambalek dilakukan sesuai dengan syariat islam dan terpenuhi rukun nikahnya;
 - Bahwa saat menikah berstatus Jejaka dan Manih R berstatus Perawan;
 - Bahwa dan Manih R mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa dan Manih R tidak ada hubungan darah/ mahram/ sesusuan;
 - Bahwa saat menikah dan Manih R tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan dan Manih R;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi dan Manih R tidak pernah bercerai ataupun keluar dari Islam;
- Bahwa tidak mempunyai bukti-bukti pernikahan karena memang belum mengurus buku nikah sejak menikah dulu;
- Bahwa tujuan mengajukan perkara Itsbat Nikah Untuk mendapat buku nikah;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tenaga Pendidik, bertempat tinggal di Desa/Gampong xxx, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dan para Termohon karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan dengan Termohon adalah Termohon adalah anak kandung ;
- Bahwa saksi kenal istri bernama Manih R, saat ini Manih R telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Desember 2022 di Gampong Sual le Beuso Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika dan Manih R menikah;
- Bahwa dan Manih R menikah pada tahun 1968 di Gampong Sual le Beuso Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saksi tahu dan Manih R telah menikah sebagai suami istri dari kabar masyarakat secara turun menurun selain itu mereka telah lama hidup bersama serumah sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan pernikahan orang-orang islam yang menikah di gampong kecamatan Arongan Lambalek dilakukan sesuai dengan syariat islam dan terpenuhi rukun nikahnya;
- Bahwa saat menikah berstatus Jejaka dan Manih R berstatus Perawan;
- Bahwa dan Manih R mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dan Manih R tidak ada hubungan darah/ mahram/ sesusuan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat menikah dan Manih R tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan dan Manih R;
- Bahwa setau saksi dan Manih R tidak pernah bercerai ataupun keluar dari Islam;
- Bahwa tidak mempunyai bukti-bukti pernikahan karena memang belum mengurus buku nikah sejak menikah dulu;
- Bahwa tujuan mengajukan perkara Itsbat Nikah Untuk mendapat buku nikah;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut membenarkan dan selanjutnya dan Termohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti lagi di depan sidang dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sedang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (itsbat nikah), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengajukan permohonan istbat nikah dengan alasan dan Manih R telah menikah sesuai dengan agama islam tanggal 24 Mei 1968 dengan maksud untuk mendapatkan akta nikah dan dari sebab istri yang bernama Manih R binti Abdul Rahman telah meninggal dunia, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa mempunyai kepentingan hukum yang cukup karenanya dengan berdasar pada *konsepsi hukum Poin't de Interes Poin't de Action*, dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan, dan dari sebab peristiwa hukum *in casu* pernikahan belum pernah memiliki bukti

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan serta tidak keberatan dengan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3 merupakan akta Otentik, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegein dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2, tempat tinggal berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa berkapasitas hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa atas dalil yang didukung dengan bukti P.3 bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Manih R binti Abdul Rahman telah meninggal dunia tanggal 26 Desember 2022 di Aceh Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan adalah sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan tersebut tidak hadir saat peristiwa akad nikah dan Almarhumah Manih R melainkan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan masyarakat sekitarnya secara turun menurun, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua bersumber dari masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi tersebut telah lama bergaul dan satu kampung dengan dan selama itu pula tidak pernah ada yang memperlakukan keabsahan pernikahan dengan Manih R binti Abdul Rahman dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir dan Manih R binti Abdul Rahman akibat pernikahannya tersebut, sehingga pengakuan yang didasarkan atas berita *mutawatir* yang berkembang dalam masyarakat (***Asy-syahadah bil-istifadlah***) dalam hal ini tidak perlu lagi dipertanyakan apakah orang-orang di masyarakat benar-benar melihat dan mendengar peristiwa hukum pernikahan tersebut, serta beberapa keterangan yang diberikan saksi I saling bersesuaian dengan Saksi II, maka hal di atas oleh Hakim dapat dijadikan dasar untuk mengkonstruksi sebuah persangkaan bahwa keterangan saksi-saksi di atas cukup menjadi dasar untuk mengungkapkan fakta bahwa telah terjadi peristiwa hukum pernikahan antara dengan Manih R binti Abdul Rahman karenanya keterangan saksi –saksi tersebut dapat diterima sebagaimana pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 Huruf C Rumusan Hukum Keluarga point 1.a menjelaskan kedudukan *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت
والعتق والولاء والولاية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: *Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran,*

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqh sunnah jilid III hal. 426);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan , jawaban para Termohon, bukti surat dan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dan Almarhumah Manih R binti Abdul Rahman adalah suami isteri;
2. Bahwa dengan Almarhumah Manih R binti Abdul Rahman telah menikah pada tanggal 24 Mei 1968 di Gampong Suak le Beuso Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
3. Bahwa Almarhumah Manih R binti Abdul Rahman telah meninggal dunia karena sakit tanggal 26 Desember 2022;
4. Bahwa pelaksanaan pernikahan dilakukan oleh wali nasab dengan disaksikan oleh 2 orang saksi;
5. Bahwa dengan Almarhumah Manih R binti Abdul Rahman telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa antara dengan Almarhumah Manih R binti Abdul Rahman tidak ada hubungan darah/semenda/sesuan yang dilarang untuk menikah;
7. Bahwa dengan Almarhumah Manih R binti Abdul Rahman tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
8. Bahwa saat menikah antara dengan Almarhumah Manih R binti Abdul Rahman tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
9. Bahwa pelaksanaan pernikahan dilakukan sebelum adanya Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;
10. Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah untuk mendapat buku nikah;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 1, agar Mahkamah Syar'iyah mengabulkan permohonan , Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* 2 sampai dengan 4;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum point 2 memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia Almarhumah Manih R binti Abdul Rahman pada tanggal 26 Desember 2022 karena sakit di Gampong Suak le Beuso Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi yang telah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah meninggal dunia Alm. M. Jamil Akop bin Akop pada tanggal 28 November 2022 yang disebabkan sakit di Gampong Suak le Beuso Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, oleh karenanya Hakim berpendapat petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 3, memohon agar perkawinan di itsbatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah berpedoman pada ketentuan agama, yaitu agama yang dianut Almarhumah Manih R binti Abdul Rahman yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan (**fakta nomor 1 s/d fakta nomor 8**), maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan telah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta perkawinan antara dan Almarhumah Manih R binti Abdul Rahman tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa oleh karena sebuah perkawinan harus dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan berdasar alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ditemukan fakta hukum dipersidangan (**fakta nomor 9**) dan Almarhumah Manih R binti Abdul Rahman telah menikah sebelum lahirnya undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan belum pernah memiliki Akta nikah maka berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (d);

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul, di depan dua orang saksi dan dengan wali nasab, sehingga telah memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam hadits Nabi SAW. yang artinya sebagai berikut;

“ Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Daroqutni);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anatut thalibin juz IV halaman 301:

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بسماع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan dengan Almarhumah Manih R binti Abdul Rahman telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Almarhumah Manih R binti Abdul Rahman adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 3 permohonannya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas dasar **fakta nomor 10** tersebut di atas, maka agar mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **petitum** angka 4 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 5 memohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada, dan Hakim sepakat bahwa petitum point 5 tersebut dapat dikabulkan dengan membebaskan kepada untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan sebagaimana **petitum** angka 1 sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan ;
2. Menyatakan telah meninggal dunia **Almarhumah Manih R. binti Abdul Rahman** pada tanggal 26 Desember 2022 karena sakit di Gampong Suak le Beuso Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
3. Menyatakan sah pernikahan (**Alhumah Manih. R binti Abdul Rahman**) dengan (**Pemohon**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 1968 di Gampong Suak le Beuso Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
5. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh Evi Juismaidar, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para dan Termohon secara elektronik;

Panitera Sidang,
d.t.o

Hakim,
d.t.o

Rizky Muktamirul Khair, S.H

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|---------------------|
| Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | Rp 100.000,00 |
| PNBP | |
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Panggilan | Rp 20.000,00 |
| - Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 220.000,00 |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/MS.Mbo